

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Daha Selatan

Kecamatan Daha Selatan adalah salah satu dari 11 kecamatan yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Daerah ini sejarahnya terkait dengan Kerajaan Negara Daha, yang merupakan kerajaan yang mendahului Kesultanan Banjar. Kecamatan Daha Selatan sekarang dipimpin oleh seorang Camat bernama Nafarin, SSTP, M.Si. Kecamatan Daha Selatan terdiri dari enam belas desa dan memiliki luas total 322,82 km². Wilayah ini terletak di pertemuan dua anak sungai Barito, yaitu Sungai Amandit yang merupakan muara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Sungai Alai yang merupakan muara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Daha Utara.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Kandungan dan Kalumpang.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Tapin.

Tabel 4.1

Luas wilayah menurut desa di kecamatan Daha Selatan

No	Nama Desa	Luas (km ²)	Persentasi (%)
1	Muning Dalam	29,67	9,19
2	Muning Baru	28,12	8,71
3	Muning Tengah	17,00	5,27
4	Samuda	31,21	9,67
5	Banua Hanyar	22,50	6,97
6	Parigi	16,50	5,11
7	Baruh Jaya	36,18	11,21
8	Tambangan	27,44	8,50
9	Habirau Tengah	13,90	4,31
10	Habirau	15,50	4,80
11	Sungai Pinang	15,20	4,71
12	Tumbukan Banyu	13,50	4,18
13	Banjar Baru	12,50	3,87
14	Bayanan	8,50	2,63
15	Pandan Sari	9,50	2,94
16	Pihanin Raya	22,60	7,93
Daha Selatan		322,82	100,00

2. Penduduk Kecamatan Daha Selatan

Menurut data Dinas Kependudukan dan Statistik Vital Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di Kecamatan Daha Selatan terdapat 43.225 jiwa yang

terdiri dari 21.983 laki-laki dan 21.242 perempuan. Mayoritas penduduk sub-wilayah ini adalah Muslim dan etnis mereka adalah Banjari.¹

Pada tahun 2022, kepadatan penduduk di wilayah Daha Selatan mencapai 133,90 jiwa/km². Kepadatan penduduk 16 desa tersebut sangat bervariasi, dengan kepadatan penduduk terendah di desa Muning Dalam sebesar 14 jiwa/km² dan tertinggi di desa Bayanan dengan total kepadatan 212 jiwa/km².

Adapun desa-desa yang terdapat di kecamatan Daha Selatan beserta jumlah penduduknya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Nama Desa dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Daha Selatan

No	Nama Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Muning Dalam	230	198	428 Jiwa
2	Muning Baru	796	759	1.555 Jiwa
3	Muning Tengah	862	802	1.664 Jiwa
4	Samuda	1.995	1.986	3.963 Jiwa
5	Banua Hanyar	1.716	1.622	3.338 Jiwa
6	Parigi	1.327	1.237	2.564 Jiwa
7	Baruh Jaya	3.279	3.218	6.515 Jiwa
8	Tambangan	2.767	2.572	5.339 Jiwa

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kecamatan Daha Selatan Dalam Angka 2022* (Hulu Sungai Selatan: Badan Pusat Statistik Hulu Sungai Selatan, 2022), hlm. 22. <https://hulusungaiselatankab.bps.go.id/publication/2022/09/26/87f1fe2eaafd83e92d8f5160/kecamatan-daha-selatan-dalam-angka-2022.html> diakses Sabtu 04 Februari 2023 Pukul 23:11 WITA

9	Habirau Tengah	1.121	1.139	2.260 Jiwa
10	Habirau	1.171	1.097	2.268 Jiwa
11	Sungai Pinang	1.079	1.083	2.162 Jiwa
12	Tumbukan Banyu	1.343	1.291	2.634 Jiwa
13	Banjar Baru	1.311	1.273	2.584 Jiwa
13	Bayanan	883	920	1.803 Jiwa
15	Pandan Sari	685	671	1.356 Jiwa
16	Pihanin Raya	1.400	1.392	2.792 Jiwa
Daha Selatan		21.983	21.242	43.225 Jiwa

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2022

3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Daha Selatan

Secara umum masyarakat kecamatan Daha Selatan pada tahun 2022 jumlah penduduknya yang beragama Islam terdapat 99,97% suku Banjar dan selebihnya adalah Hindu dan Protestan suku Nusantara baik pendatang ataupun perkawinan. Kecamatan Daha Selatan merupakan kawasan dataran rendah dengan ciri khas rumah-rumah bergaya kayu ulin. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat ada yang menjadi nelayan, pedagang, petani dan PNS.

Pada tahun 2021/2022 dalam hal penyediaan prasarana pendidikan, kecamatan Daha Selatan memiliki 1 sekolah TK, 28 sekolah SD, 6 sekolah SMP, dan 1 sekolah SMK. Untuk sekolah yang pendidikan Islam terdapat 8 sekolah RA, 6 sekolah MI, 3 sekolah MTs, dan 3 sekolah MA. Di ibu kota

kecamatan Daha Selatan, terdapat fasilitas umum yang memadai seperti stadion sepak bola, GOR badminton, dan pasar Negara.

Masyarakat biasanya menggunakan jukung/klotok atau perahu motor karena sebagian besar wilayahnya merupakan perairan rawa dan sungai besar. Selain itu, masyarakat dapat menggunakan sepeda motor, mobil, becak, dan truk karena terdapat jalan aspal yang menghubungkan Kandangan dan Amuntai di Kecamatan Daha Selatan.

B. Penyajian Data

Pada penyajian data yaitu informasi yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan disajikan dengan memakai teknik data mining yang sudah ditentukan sebelumnya, diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan secara langsung terhadap ketua DPRD kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kasi Ketertiban Umum Daha Selatan serta beberapa masyarakat Daha Selatan, maka hasil penelitian ini penulis akan menguraikan sebagai berikut:

1. Hasil Uraian Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas informan

Nama : H. Akhmad Fahmi, SE

Tempat, tanggal lahir : Muara Tawia, 12 Desember 1982

Pendidikan :S1 Manajemen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Malang

Pekerjaan/jabatan :Ketua DPRD Kabupaten Hulu
Sungai Selatan

Alamat :Simpang Empat, Durian Sumur
(minimarket rayya mart), Kandangan

Nomor handphone :0812-5094-3437

2) Uraian

Alasan kenapa penulis memilih Bapak Fahmi sebagai informan pertama dikarenakan informan sebagai pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjabat sebagai ketua DPRD Kab.HSS .Informan menerangkan bahwa alasan awal mula dibentuknya Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah ini karena bertambahnya jumlah penduduk serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang sangat memengaruhi terhadap peningkatan volume, jenis, serta karakteristik sampah. Dalam penerapannya menurut keterangan DPRD sebagai lembaga yang membuat peraturan menyatakan bahwa peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ini belum seutuhnya diterapkan karena sebagian masyarakat belum ada yang mengetahui akan adanya perda ini.

Kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan sampah ini juga merupakan faktor penyebab perda ini belum bisa diterapkan seutuhnya. Kesadaran masyarakat yang sangat minim tentang efek dari perlakuan membuang

sampah secara sembarangan tersebut membuat mereka acuh terhadap peraturan daerah ini.

Upaya pemerintah dalam melakukan penerapan pengelolaan sampah ini sudah dilakukan. Contohnya yaitu sekarang dengan seiring berjalannya waktu hampir seluruh desa di kecamatan Daha Selatan menyediakan tempat pembuangan sampah disetiap pinggir jalannya dengan tujuan agar memudahkan masyarakatnya yang jauh dari pembuangan akhir agar tidak membuang sampah secara sembarangan dan ke pinggiran sungai. Itu merupakan contoh upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir pembuangan sampah yang sembarangan. Namun pada kenyataannya, masih saja ada sebagian masyarakat yang membuang sampahnya tidak pada tempatnya. Hal tersebut entah dari masyarakat yang memang tidak peduli dengan peraturan atau mereka males agar membuangnya ke tempat sampah yang telah disediakan.

Pengelolaan sampah ini belum sepenuhnya efektif, dilihat dari belum adanya teguran dan masih tidak menerapkan sanksi dari Satuan Polisi Pamong Praja yang setidaknya bisa membuat mereka merasa jera. Pemerintah sudah berupaya agar menjadikan lingkungan yang sehat dan nyaman yang bebas akan sampah dipinggiran jalan dan sungai. Dengan artian masyarakat bisa merasakan lingkungan bersih dan terhindar dari penyakit yang disebabkan pencemaran lingkungan. Sehingga tinggal dari masyarakat itu sendiri saja yang bisa menilai.

Kendala dalam penerapan pengelolaan sampah ini untuk di wilayah kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya kecamatan Daha Selatan, jika dilihat beberapa tahun yang telah lalu disekitaran jalan masih belum menyediakan tempat pembuangan sampah, seiring berjalan waktu fasilitas yang diberikan pemerintah untuk menerapkan peraturan daerah ini sudah sangat memadai bahkan sekarang ada beberapa desa di kecamatan Daha Selatan yang sudah mempunyai mobil pengangkutan sampah yang digunakan untuk dibawa ke pembuangan akhir. Cuma sampai sekarang masih ada beberapa masyarakat yang masih saja membuang sampahnya secara sembarangan karena kebanyakan dari mereka masih belum mengetahui adanya peraturan ini serta kurangnya kesadaran dari masing-masing masyarakat tentang efek dari membuang sampah sembarangan. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak berpatroli atau tidak ada ke daerah kecamatan Daha Selatan merupakan suatu kendala dalam menerapkan peraturan daerah ini, seandainya Satuan Polisi Pamong Praja ada maka masyarakatnya tidak akan lagi membuang sampah secara sembarangan.²

b. Informan 2

1) Identitas informan

Nama	:H. Noor Ifansyah, S.Ag
Tempat, tanggal lahir	:Kotabaru, 06 Juni 1974
Pendidikan	:S1 Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Antasari Banjarmasin

²Wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bapak H.Akhmad Fahmi, SE pada tanggal 05 Februari 2023 di kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pekerjaan/jabatan :PNS/ Kasi Ketertiban Umum
Kecamatan Daha Selatan

Alamat :Jln. Inpres RT.05 RW.03 Desa
Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan

Nomor handphone :082297710682

2) Uraian

Bapak H. Noor Ifansyah sebagai informan kedua yang penulis wawancarai dikarenakan informan tersebut sebagai salah satu orang yang mengawasi bagaimana keadaan ketertiban umum di Daha Selatan informan juga merupakan orang yang mempunyai wewenang untuk menegur masyarakat yang membuang sampahnya sembarang, bapak Ifansyah mengatakan bahwa untuk saat ini karena di kecamatan Daha Selatan masih belum menerapkan masalah perda sampah jadi untuk pengawasan yang mereka lakukan hanya memberikan arahan atau masukan dan tidak bisa menindak. Saat ini karena masing-masing desa khususnya di kecamatan Daha Selatan sudah memiliki mobil pick-up yang digunakan sebagai pengangkut sampah, jadi untuk selanjutnya itu lebih diserahkan kepada desa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan pembuangan sampah.

Tugas yang dilakukan oleh para ketertiban umum di kecamatan Daha Selatan yaitu melakukan pengawasan dan juga menerima masukan dan saran dari masyarakat dan kemudian disampaikan ke desa yang bersangkutan. Misalnya, ada laporan masalah pembuangan sampah di desa Tumbukan Banyu

yang tidak teratur kemudian mereka hanya memberikan arahan langsung saja kepada kepala desa tersebut atau kepada petugas yang melakukan pembuangan sampahnya.

Menurut bapak H. Noor Ifansyah terkait peran untuk para ketertiban umum tersebut sudah dilaksanakan, yang tidak bisa sepenuhnya diterapkan yaitu terkait penerapan hukumnya. Seandainya ada pelaku yang melakukan pembuangan sampah sembarangan mereka tidak bisa untuk menindak lanjuti hal itu. Wilayah kecamatan Daha Selatan masih tidak ada penindakan dalam kasus tersebut. Pembuangan sampah lebih dikonsentrasikan kepada masing-masing desa yaitu ada khusus petugas sampah yang ditunjuk oleh kepala desa dan setiap petugas dapat insentif dari dana desa bukan dari dinas lain. Dulu pernah ada dari KPLH pengangkutan sampah yang jalur kota, tetapi seiring adanya pick-up desa pembuangan sampah itu sudah tidak beroperasi lagi mobil angkut dari KPLH kabupaten semuanya diserahkan kepada tiap desa. Dari 16 desa yang ada di kecamatan Daha Selatan sekarang sudah 14 desa yang mempunyai mobil angkut tersendiri.

Proses pengawasan sejauh ini masih tidak terlalu tegas, kembali pada yang diterangkan bapak Ifansyah bahwa mereka hanya bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membuang sampahnya yang diberikan dengan pengaturan jadwal dari tiap desa. Setiap desa pasti membuat jadwal tersendiri untuk penumpukan sampah disekitar lingkungannya, jadi pada saat itulah masyarakat membuang sampah sehingga tidak ada penumpukan

sampah dipinggir jalan. Mungkin dengan hal itu saja yang bisa diterapkan dan dijalankan untuk kegiatan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah ini bisa dikatakan masih belum diterapkan karena keterbatasan anggota dari pihak ketertiban umum di kecamatan Daha Selatan serta mereka cenderung memberikan arahan akan hal lain. Contohnya semacam razia pedagang, razia masker dan vaksin waktu COVID-19, dan lain-lain. Sehingga penekanannya lebih kepada kedisiplinan seperti pedagang kaki lima pengawalannya lebih cenderung kesana. Untuk sampah sendiri masih belum bisa untuk dilakukan penindakan.

Sejauh ini dari masyarakat Daha Selatan disini karena keterbatasan pengetahuan sehingga banyak dari mereka yang tidak tahu adanya perda sampah ini. Karena memang belum pernah dilakukan, jika ada penekanan kerjasama dengan pihak lain, misalnya dari pihak kepolisian atau pihak TNI bersinegri untuk melakukan razia kepada orang-orang yang membuang sampah sembarangan mungkin akan ada efek jera. Akan tetapi, karena tidak pernah melaksanakan hal tersebut yaitu memberikan sanksi sesungguhnya kepada masyarakat untuk wilayah Daha Selatan ini sangat sulit, demikian pula dalam hal memberikan pemahaman. Walaupun berulang kali dilaksanakan sosialisai tetapi karena masyarakat itu general mereka memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang memahami peraturan, ada yang memahami tapi tidak mematuhi, ada yang tidak memahami sama sekali dan tidak mematuhi, bahkan adapun kebalikannya ada yang tidak memahami

undang-undang tetapi mengetahui cara membuang sampah yang baik, semua itu kembali lagi kepada diri masyarakat itu sendiri.

Terhadap masyarakat yang sampai saat ini masih membuang sampah secara sembarangan mungkin peran dari pihak ketertiban umum di kecamatan Daha Selatan ini yaitu dengan menegurnya, terutama untuk sampah-sampah yang basah karena itu sangat rawan dan juga dapat menimbulkan bau busuk serta mengganggu lingkungan. Kemudian untuk sampah yang padat yang sulit hilang, contohnya ban bekas yang sulit hilang biasanya menumpuk dan setelah dibakar biasanya menimbulkan asap yang tebal, hal tersebut perlu ditekankan supaya jangan membuang sampah dari ban atau ucus, masyarakat yang salah paham bisa mengira api dari pembakaran ban atau ucus tersebut sebuah kebakaran. Pembakaran sampah yang juga diperhatikan, diawasi supaya kalau membakar sampah perlu perhitungan. Seperti yang kita ketahui untuk sampah ini sebetulnya tidak dibakar, sampah itu dikubur atau didaur ulang. Seandainya sampah di Daha Selatan ini ada daur ulang akan sangat bagus, karena tidak ada daur ulang yang ada daur ulang hanya di wilayah Kandangan, Hulu Sungai Selatan

Pemerintah daerah sudah ada melakukan pengelolaan sampah, misalnya pemasaran sampah. Setiap beberapa bulan biasanya ada dari Dinas yang membeli sampah ke desa-desa, jadi desa mengumpulkan sampah-

sampah yang bisa digunakan untuk di daur ulang. Tapi untuk sampah basah ini masih tidak ada.³

c. Informan 3

1) Identitas informan

Nama	:Lamsiah
Tempat, tanggal lahir	:Negara, 07 Mei 1996
Pendidikan	:SMP
Pekerjaan/jabatan	:Ibu Rumah Tangga
Alamat	:Muning Tengah
Nomor handphone	:087777903141

2) Uraian

Informan ketiga yang penulis wawancarai sebagai salah satu masyarakat di Daha Selatan yang tidak mengetahui sama sekali akan adanya perda tersebut, hal ini dibuktikan dengan Pendapat informan setelah penulis menanyakan apakah sudah tahu tentang adanya peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah ini. Menurut Ibu Lamsiah untuk mengenai adanya perda tersebut belum mengetahui. Informan mengatakan bahwa ia seringkali membuang sampah secara sembarang baik itu di pinggir jalan maupun di sungai namun sayangnya tidak pernah dapat teguran atau sanksi dari pihak yang berwenang.

Menurut informan ia merasa terganggu ketika ada masyarakat lain yang membuang sampah di depan rumahnya karena mengakibatkan sekitar

³Wawancara dengan Kasi Ketertiban Umum Kecamatan Daha Selatan, bapak H. Noor Ifansyah, S.Ag pada tanggal 07 Februari 2023 di kantor camat Daha Selatan

rumahnya menjadi kotor. Informan selaku orang yang merasa dirugikan akibat ada yang membuang sampah disekitar rumahnya menjelaskan bahwa mungkin mereka males untuk membuangnya ke tempat sampah karena tempatnya yang jauh sehingga banyak dari mereka yang lebih memilih untuk membuangnya secara sembarangan.

Untuk orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan tersebut agar lebih sadar lagi akan efek dari kelakuannya dan sebaiknya jangan males untuk membuang sampah pada tempatnya karena hal demikian akan berpengaruh pada lingkungan sekitar.⁴

d. Informan 4

1) Identitas informan

Nama	: Muhammad Rifki Mukti
Tempat, tanggal lahir	: Negara, 28 Agustus 2000
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan/jabatan	: Mahasiswa
Alamat	: Tumbukan Banyu
Nomor handphone	: 081521671147

2) Uraian

Alasan penulis mewawancari informan keempat ini dikarenakan peneulis ingin melihat pandangan seorang mahasiswa bagaimana informan dalam menerapkan perda tersebut. Pendapat informan setelah penulis menanyakan apakah sudah tahu adanya peraturan daerah nomor 6 tahun 2013

⁴Wawancara dengan masyarakat Daha Selatan, ibu Lamsiah pada tanggal 08 Februari 2023 di rumah informan

tentang pengelolaan sampah ini. Pak Rifki menjelaskan bahwa informan kurang mengetahuinya. Informan mengakui bahwa ia pernah sesekali membuang sampah tidak pada tempatnya baik itu di pinggir jalan atau di pinggir sungai.

Menurut informan ia merasa terganggu ketika ada masyarakat yang juga melakukan hal demikian yaitu membuang sampah sembarangan karena ia merasa bahwa lingkungan akan menjadi kotor dan lama kelamaan bisa menimbulkan bau yang tidak sedap akibat dari pembuangan sampah yang sembarangan tersebut.

Informan menjelaskan bahwa alasan sebagian orang yang masih membuang sampah sembarangan apalagi yang sampai ke sungai karena mungkin masyarakatnya ingin simple tidak mau ribet membuangnya ke tempat sampah jadi langsung membuangnya sembarangan dan mungkin hal tersebut sudah menjadi kebiasaan perilaku dari masyarakat itu sendiri.

Segala aturan pasti mengingkingkan agar terlaksana dengan baik begitu pun dengan peraturan daerah ini , tapi pada prakteknya bisa dikatakan belum maksimal. Hal tersebut harus lebih ditekankan lagi kepada pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan baik entah itu dengan pemerintah desa maupun kecamatan agar pelaksanaannya bisa lebih maksimal, nanti bisa dari camat atau kepala desa yang meinstruksikan masyarakatnya agar menaati peraturan lebih baik lagi. ⁵

e. Informan 5

⁵Wawancara dengan masyarakat Daha Selatan, bapak Muhammad Rifki Mukti pada tanggal 08 Februari 2023 di kantor desa Tumbukan Banyu

1) Identitas informan

Nama :Muhammad Ardan
Tempat, tanggal lahir :Hulu Sungai Selatan, 17 November
1996
Pendidikan :SLTA/MA Sederajat
Pekerjaan/jabatan :Honorar
Alamat :Jl. Kyai A Basyar RT 05 RW 03
Desa Samuda
Nomor handphone :085231744826

2) Uraian

Pak Ardan merupakan seseorang yang juga sebagai Badan Permusyawaratan Desa khususnya desa Samuda oleh sebab itu penulis menjadikannya sebagai informan. Pendapat informan setelah penulis menanyakan apakah sudah tahu peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, pak Ardan menjelaskan bahwa ia sudah mengetahuinya. Menurut informan dia pribadi tidak pernah ditegur dikarenakan informan tertib membuang sampah ke tempat sampah yang sudah disediakan dimasing-masing desa dan juga ada petugas khusus untuk mengangkut sampahnya.

Informan menjelaskan ia membuang sampah sembarangan sangat jarang terkecuali lagi buru-buru pergi atau berkendara, jika terlalu sering membuang sampah di sungai nanti akan menyebabkan banjir karena sampah plastik itu tidak akan hancur berpuluh-puluh tahun. Informan menerangkan

bahwa di desanya rutin melakukan jadwal rutin gotong royong pemberantasan sarang nyamuk.

Sebagai masyarakat pada umumnya informan juga merasa terganggu terhadap orang yang membuang sampah sembarangan tetapi apalah daya kita kalau bukan aparat yang berwenang yang menegur mereka yang membuang sampah sembarangan. Informan selaku masyarakat yang memiliki rumah di pinggir sungai merasa terganggu ketika ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai yang mengakibatkan sampah itu akan larut, namun kebanyakan dari mereka tidak memikirkan dampaknya.

Jika hanya sekedar menegur masyarakat saja itu dirasa tidak cukup, makanya masyarakat Daha Selatan khususnya di desa Samuda mengadakan kegiatan rutin gotong royong tersebut yang bisa membimbing mereka dan juga diharapkan bisa menyadarkan mereka. Informan mengharapkan desa-desa yang lain juga turut ikut membantu setidaknya meminimalisir jumlah sampah yang ada yaitu bisa dengan cara seperti desa Samuda yang rutin gotong royong atau dengan cara lain yang dapat membantu menjaga lingkungan agar lebih bersih lagi.⁶

f. Informan 6

1) Identitas informan

Nama	:Siti Aminah
Tempat, tanggal lahir	:Negara, 17 Februari 1992
Pendidikan	:SMP

⁶Wawancara dengan masyarakat Daha Selatan, Bapak Muhammad Ardan pada tanggal 09 Februari 2023 di rumah informan

Pekerjaan/jabatan :Ibu rumah tangga
Alamat :Muning Tengah
Nomor handphone :0812-8583-0585

2) Uraian

Ibu Aminah selaku informan selanjutnya yang penulis wawancarai, informan merupakan masyarakat yang juga sama sekali tidak mengetahui perda tersebut yang juga dibuktikan setelah penulis menanyakan hal yang sama yaitu apakah sudah tahu ada peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, ibu Aminah menjelaskan bahwa informan belum juga mengetahuinya. Informan yang juga termasuk salah satu pelaku yang membuang sampah sembarangan menerangkan bahwa belum pernah ditegur dan diberikan sanksi oleh aparat terkait perbuatan tersebut.

Informan merasa terganggu ketika masyarakat lain yang juga ikut tidak membuang sampah pada tempatnya, menurut informan yang juga pelaku dari pembuangan sampah sembarang alasan mengapa melakukan hal demikian karena tingkat kesadaran masyarakat akan bahayanya hal tersebut masih kurang ditambah kebanyakan dari mereka yang belum mengetahuinya peraturan daerah tersebut. Sedangkan yang sudah mengetahui saja masih banyak yang tidak mematuhi karena kembali lagi ke diri masing-masing.

Agar kedepannya apakah ada saran terhadap instansi terkait tentang pengelolaan sampah ini. Informan berpendapat jika memang masyarakat ini benar-benar mau untuk lingkungan yang lebih bersih sebaiknya para dinas terkait lebih tegas lagi kepada para pelaku yang masih membuang sampah

sembarangan ini, informan juga menambahkan kepada masyarakat yang dulunya belum mengetahui adanya perda ini dan sekarang sudah mengetahui untuk lebih taat lagi serta mematuhi peraturan yang berjalan, sehingga kita sama-sama nyaman dan bisa bebas dari sampah.⁷

g. Informan 7

1) Identitas informan

Nama	: Ahmad Rizali
Tempat tanggal lahir	: Muning Tengah, 02 Juli 2000
Pendidikan	: MAN 3 HSS
Pekerjaan/jabatan	: PKD (Petugas Kebersihan Desa)
Alamat	: Muning Tengah
Nomor handphone	: 0838-6382-7922

2) Uraian

Alasan penulis memilih informan ini dikarenakan Ahmad Rizali merupakan seorang masyarakat Muning Tengah Daha Selatan yang diberikan tugas untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Informan menyatakan bahwa dirinya sudah mengetahui adanya peraturan daerah ini, Ahmad Rizali menyatakan dirinya pernah sesekali membuang sampah dipinggir jalan namun ketika waktu pembersihan informan kembali memungut sampah di sekitar dan membuangnya ke TPS. Informan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan teguran dari pemerintah namun untuk masyarakat lain

⁷Wawancara dengan masyarakat Daha Selatan, Ibu Aminah pada tanggal 09 Februari 2023 di rumah informan

ada beberapa orang yang mendapatkan peringatan akan tetapi sanksi belum ada dijalankan.

Pandangan informan terhadap masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan ia menyatakan kadang terganggu, namun apalah daya hal tersebut sudah menjadi kebiasaan buruk masyarakat sekitar yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal tersebut disebabkan kurangnya tempat sampah yang ada membuat masyarakat membuangnya sembarangan dan juga sosialisasi dari pemerintah terkait perda ini.

Pesan informan teruntuk pemerintah sekitar untuk menyadarkan masyarakat yaitu agar perlunya diadakan sosialisasi yang dapat membangun pemikiran masyarakat akan pentingnya masalah sampah ini, karena di desa Muning Tengah ini khususnya belum pernah diadakan sosialisasi perda tersebut.⁸

h. Informan 8

1) Identitas informan

Nama	: Muhammad Nordin
Tempat, tanggal lahir	: Nagara, 14 April 1991
Pendidikan	: S1 Sarjana Ekonomi
Pekerjaan/jabatan	: Kepala Desa
Alamat	: Jl. Musyawarah desa Tumbukan
Banyu	
Nomor handphone	: 0813-4521-8963

⁸Wawancara dengan masyarakat Daha Selatan, Ahmad Rizali, pada tanggal 10 Februari 2023, di rumah informan.

2) Uraian

Bapak Muhammad Nordin sebagai kepala desa Tumbukan Banyu menyatakan bahwa dirinya sudah mengetahui perda ini dan sudah lama menerapkannya dan sudah sampai ke desa Tumbukan Banyu. Sebagai kepala desa tentunya dirinyalah yang diperintahkan oleh kabupaten dan kecamatan untuk menerapkan perda ini khususnya di desa Tumbukan Banyu, tentunya informanlah yang memberi wewenang untuk menegur masyarakat di desa Tumbukan Banyu khususnya juga untuk masalah sampah ini, informan menyatakan masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang perda tersebut bahkan kebanyakan dari mereka yang pembuangan sampahnya sembarangan di pinggir jalan sampai ke sungai-sungai. Dari pertama kali informan menjabat, masalah tentang pengelolaan sampah ini sudah diterapkan kepada masyarakat agar mentaati perda ini, hal tersebut dibuktikan dengan sering kali dilakukannya sosialisasi.

Informan menyatakan bahwa setiap tahunnya dari masyarakat Tumbukan Banyu pasti ada yang ditegur pemerintah, akan tetapi karena kebiasaan dari masyarakat itu sendiri yang mengakibatkan pengelolaan sampah belum diterapkan dengan baik meskipun sudah ada petugas kebersihan tapi kebiasaan buruk dari zaman dulu masih melekat di diri masyarakat dan sulit untuk dirubah. Selain itu, belum adanya sanksi dari pemerintah juga mengakibatkan masyarakat menganggap masalah ini biasa saja.

Bapak Muhammad Nordin sendiri sudah lama menerapkan akan peduli lingkungan khususnya masalah sampah ini yaitu untuk tidak membuang sampah secara sembarangan, tentunya informan merasa terganggu jika ada masyarakat sekitar yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Menurut informan kalau membuang sampah ke pinggiran jalan masih aman karena masih ada petugas kebersihan yang nantinya memebersihkan sampah yang berserakan tetapi kalau sampai di sungai sulit untuk dibersihkan. Oleh sebab itu, solusi dari informan sebagai kepala desa yang dapat diterapkan di desa Tumbukan Banyu biasanya setiap tahun mengadakan sosialisasi dan gotong royong, sebagian masyarakat sekitar sudah ada yang paham dan mau ikut kegiatan tersebut. Pengangkutan sampah di Tumbukan Banyu juga sudah rutin apabila sudah tertumpuk, juga ada spanduk-spanduk yang memberikan peringatan untuk mengurangi pembuangan sampah secara sembarangan. Untuk meningkatkan penerpan perda ini mungkin perlu ditambahkan lagi TPS karena sudah tidak memadai, petugas kebersihan seringkali kewalahan.

Pandangan informan terhadap orang yang tidak taat akan peraturan ini kemungkinan dari sebagian mereka kurang mengerti pengelolaan sampah ini seperti apa serta dampak dari sampah itu sendiri yang mungkin masyarakat tidak mengetahui dengan membuang sampah sembarangan tersebut bisa menyebabkan penyakit di masa mendatang.⁹

i. Informan 9

1) Identitas informan

⁹Wawancara dengan kepala desa Tumbukan Banyu, Muhammad Nordin, pada tanggal 11 Februari 2023, di rumah informan

Nama :Anwari Anas
Tempat, tanggal lahir :Nagara, 21 Juni 1977
Pendidikan :S1 Pendidikan Agama Islam
Pekerjaan/jabatan :PNS
Alamat :Jl. Sekolah Islam desa Sungai
Pinang
Nomor handphone :0878-4192-4462

2) Uraian

Bapak Anwari Anas salah seorang guru di desa Sungai Pinang, alasan penulis memilih informan yaitu penulis melihat sendiri bahwa informan bukan hanya seorang guru melainkan bisa dikatakan sebagai aktivis kebersihan, hal ini bisa dilihat dari kehidupan informan yang semenjak menjadi guru di MIN Sungai Pinang informan juga rutin setiap hari membersihkan lingkungan sekolah dengan kemauan sendiri, informan merasa tidak nyaman ketika melihat sampah berserakan dan inisiatif membersihkan sendiri. Informan sudah mengetahui adanya perda tersebut namun masih merasa belum diterapkan dengan baik, seharusnya masalah sampah ini dikelola dengan baik. Informan menyatakan sering kali sampah ini masih ada ketinggalan yang diangkut mungkin disebabkan karena kurangnya tempat pembuangan sampah sehingga masyarakat dengan sembarangan menaruhnya ke pinggir jalan. Alangkah lebih baik jika masing-masing rumah disediakan tempat sampah agar membuangnya tidak sembarangan apalagi sampai di sekitar rumah masyarakat yang lain.

Informan merasa belum mendapatkan sosialisasi tentang perda ini, mungkin hal tersebut yang membuat masyarakat desa Sungai Pinang khususnya belum menerapkan perda tersebut dan kebanyakan dari mereka membuangnya sembarangan. Sebagai orang cinta lingkungan informan merasa terganggu akan hal tersebut karena dapat menimbulkan penyakit dan merusak pemandangan. Pandangan informan terhadap orang yang membuang sampah sembarangan ini karena mereka kurang menyadari bahwa kebersihan itu penting untuk kehidupan dan untuk kesehatan apalagi membuang sampah sampai ke sungai, sebabnya sungai mata air kehidupan apabila rusak ekosistem rusak pula kehidupan, pada akhirnya banyak penyakit yang timbul. Informan menyatakan sesekali turun ke sungai dan memungut sampahnya bahkan mencapai 20 karung yang terkumpul, kebanyakan dari sampah itu hasil dari hayutan di sungai.

Menurut bapak Anwari Anas masyarakat sudah mengetahui akan membuang sampah sembarangan tidak baik, akan tetapi karena kurangnya kesadaran dan juga ingin praktis akhirnya membuang sesuka hati. Solusi dari informan sendiri harus mengadakan sosialisasi dari pihak yang terkait, tempat sampah harus diperbanyak lagi, dan yang paling utama bila perlu masing-masing masyarakat mempunyai tempat sampah supaya membuangnya tidak sembarangan. Sebaiknya pemerintah harus turun langsung untuk mencek,

mungkin lebih ditingkatkan supaya ada kesadaran kuat oleh masyarakat bahwa pemerintah juga memerhatikan.¹⁰

j. Informan 10

1) Identitas informan

Nama	:Ahmad Zaini
Tempat, tanggal lahir	:Hulu Sungai Selatan, 19 Juni 2003
Pendidikan	:Mahasiswa
Pekerjaan/jabatan	:Duta Pepelingasih Kalimantan Selatan 2023
Alamat	:Desa Banjar Baru
Nomor handphone	:0821-5928-0923

2) Uraian

Informan terakhir selain seorang duta Pepelingasih (duta yang nantinya berkontribusi untuk menjaga lingkungan dan mengedukasi tentang lingkungan asri dan bersih), informan juga dinobatkan sebagai duta lingkungan hidup oleh sebab itu penulis memilih informan karena informan lebih banyak mengetahui bagaimana lingkungan di Daha Selatan. Sebagai seorang duta tentunya informan sudah mengetahui akan adanya perda tersebut, menurut informan perda pengelolaan sampah ini sudah berjalan namun yang menjadi kendala adalah daerah cakupan pelayanan yang belum bisa menjangkau seluruh desa di kabupaten, hal ini disebabkan faktor jarak, keterbatasan sarana dan pasarana dan juga sdm. Hal tersebut didiasati dengan

¹⁰Wawancara dengan guru MIN 13 Hulu Sungai Selatan, Anwari Anas, pada tanggal 11 Februari 2023, di rumah informan.

adanya edaran dari Bupati agar desa dapat mengelola sampahnya secara mandiri dengan pola kemitraan bank sampah yang induknya sendiri ada di Jl.Singakarsa Kandangan Barat dan untuk di kecamatan Daha sendiri sudah ada fasilitas tempat pembuangan sampah yaitu di desa Muning Baru.

Informan sendiri menyatakan sebelum dirinya sadar akan bahaya dari buang sampah sembarangan, informan pernah membuang sampah sembarangan bahkan ke sungai, namun ternyata lebih seru dan lebih keren lagi kita dapat buang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan jenisnya hal tersebut relatif mudah dilakukan, kebiasaan kecil namun dampaknya sangat luar biasa terhadap lingkungan. Menurut informan ketika membuang sampah sembarangan itu mungkin dianggap sepele, tapi informan sadar dampaknya memang tidak bisa dirasakan ketika membuang sampah sembarangan, tapi dampaknya akan berpengaruh pada generasi selanjutnya terhadap anak cucu, maka dari itu mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terdekat serta dimulai dari sekarang.

Informan menyatakan bahwa dampak membuang sampah ke sungai adalah merusak ekosistem yang ada di sungai bahkan habitat yang ada didalamnya. Tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, pengetahuan tentang kebersihan lingkungan yang kurang mengakibatkan orang-orang yang ada di Daha Selatan menganggap hal yang sepele membuang sampah sembarangan bahkan sampai ke sungai Nagara. Perubahan mindset bagi mereka merupakan tugas dari seluruh elemen untuk saling bersinegri menyuarakan isu lingkungan serta memberikan solusinya.

Kurangnya kesadaran serta kurangnya pendekatan antara pemerintah dengan masyarakat dan juga kurangnya pengelolaan sampah rumah tangga sehingga mereka warga Daha Selatan khususnya cenderung langsung membuangnyake sungai, karena Nagara Daha 80%nya dikelilingi sungai/perairan sehingga mereka menganggap hal tersebut akan biasa saja, padahal penumpukan sampah yang terjadi akan menimbulkan permasalahan baru terhadap lingkungan sekitar.

Solusi yang informan berikan yang sekiranya dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat dan melakukan pelatihan ataupun pemanfaatan sampah rumah tangga, sehingga bisa terinimalisir dan setiap aparat desa/kecamatan membuat kebijakan yang dapat manajemen sampah. Sejauh ini pemerintah selalu berupaya untuk membantu dan memberikan sarana dan prasarana agar sampah dapat terkendali. Dengan adanya bank sampah induk HSS semoga sampah yang ada di HSS terkhusus di Daha Selatan dapat terkelola, bahkan jika bisa memanfaatkannya sampah itu akan bernilai ekonomis. Maka dari itu informan mengajak untuk mengubah mindset bersama-sama “Membuang sampah pada tempatnya memang sudah cukup baik, tapi langkah lebih baik jika kita bisa bijak dalam mengelola sampah” dalam artian mana sampah yang harus dibuang mana sampah yang harus didaur ulang. Niatkan saja usaha kita dalam mengurangi sampah sebagai ibadah menjaga bumi dari kerusakan, *amun kaka pian siapa lagi amun kada wahini wayah apa lagi.*

Melalui perda yang ada, tentu serius pemerintah daerah dalam menjalankan perda tersebut juga dengan adanya pembangunan minimal 1 TPS3R di setiap kecamatan, untuk tahun ini di Loksado *insyaAllah* akan dibangun kata informan, tinggal daerah Daha Utara dan Daha Barat yang memang masih terkendala keterbatasan lahan, tapi hal itu harus diupayakan, di Daha Barat sudah ada Bank Sampah unit yang disupport oleh perusahaan PT SAM. Untuk Daha Selatan itu sudah ada unitnya yaitu di Muning Baru tempat pembuangannya dan langsung di angkut ke Kandangan ke Bank Sampah Induk. Jadi pesannya bukan hanya untuk pemerintah saja, melainkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah tentu harus bersinegri dan seimbang agar sampah yang ada di HSS khususnya Daha Selatan bisa terminimalisir.¹¹

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan data yang diperoleh, maka analisis data yang digunakan oleh penulis menjadi bahan diskusi untuk menjawab permasalahan, yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Peran atau peranan (role) mengacu pada tugas, tanggung jawab, dan fungsi yang terkait dengan suatu kedudukan atau status dalam masyarakat atau organisasi. Setiap individu memiliki berbagai peran yang terbentuk dari

¹¹Wawancara dengan masyarakat Daha Selatan, Ahmad Zaini, pada tanggal 11 Februari 2023, di second space.

interaksi dan dinamika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Peran dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan lingkungan tempat individu berada. Penting untuk memahami dan melaksanakan peran dengan baik, karena hal ini mencerminkan kontribusi individu dalam masyarakat serta mempengaruhi interaksi dan hubungan dengan orang lain. Melaksanakan peran dengan benar melibatkan pemahaman akan hak dan kewajiban yang terkait dengan peran tersebut. Dalam konteks masyarakat, setiap individu juga memiliki harapan dan ekspektasi terhadap peran yang diemban oleh individu lain dalam rangka menciptakan harmoni dan keberlangsungan interaksi sosial.¹²

Pemahaman dan pelaksanaan peran yang tepat sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dalam masyarakat dan organisasi, serta memberikan kontribusi yang positif dalam pemenuhan kebutuhan dan tujuan bersama.

Peran pemerintah dan masyarakat saling terkait dan penting dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, implementasi peraturan daerah pengelolaan sampah dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat yang positif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penerapan Peraturan Daerah
Pengelolaan Sampah:

a. Peran Pemerintah

¹²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 243.

- 1) Pembentukan Kebijakan: Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan sampah. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun peraturan daerah yang mengatur pengumpulan, pemrosesan, dan pembuangan sampah secara efektif dan sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku.
- 2) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peraturan pengelolaan sampah. Mereka harus melakukan pemantauan dan inspeksi secara teratur untuk memastikan bahwa aturan diikuti dengan baik. Jika terjadi pelanggaran, pemerintah juga harus melakukan tindakan penegakan hukum yang tepat.
- 3) Pendanaan dan Infrastruktur: Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk mendukung implementasi peraturan pengelolaan sampah. Mereka juga harus membangun infrastruktur yang diperlukan, seperti tempat penampungan sampah, fasilitas pemrosesan, dan sarana transportasi sampah.

Peran pemerintah tidak lain yaitu untuk memenuhi tugas serta fungsinya dengan membuat program persampahan sesuai dengan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No 6 Tahun 2013, yang dalam hal ini dilimpahkan kepada Kasi Ketertiban Umum Daha Selatan mengenai pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Ketertiban Umum Kecamatan Daha Selatan, bapak H. Noor Ifansyah mengatakan: “Dari 16 desa di kecamatan Daha Selatan, pemerintah daerah sudah menyediakan sarana dan prasana mobil pengangkutan sampah di setiap desanya, kecuali desa Muning Dalam dan Muning Tengah, sisanya kecuali dua desa tersebut 14 desa yang lain sudah memiliki mobil pengangkutan sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah ke TPA. Memang dalam hal untuk melakukan sosialisasi terhadap sampah belum bisa dilaksanakan, selain itu kurangnya orang untuk menegur masalah sampah ini juga merupakan hal yang membuat pemerintah daerah tidak bisa menindak lanjuti, saya hanya bisa untuk menegur dengan teguran ringan apabila menemui masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kami hanya memberikan arahan kepada masing-masing kepala desa sisanya diserahkan kepada mereka terkait teknik pengelolaan sampah yang dilakukan setiap desa”¹³

Dilihat dari apa yang disampaikan Bapak H. Noor Ifansyah selaku Kasi Ketertiban Umum di Kecamatan Daha Selatan mengenai penyediaan sarana dan prasana yang diberikan di setiap desanya sudah cukup terpenuhi. Sosialisasi tentang pengelolaan sampah seperti yang dikatakan diatas, tidak pernah didapatkan oleh masyarakat Daha Selatan khususnya. Sehingga penulis berpendapat bahwa penerapan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di kecamatan Daha Selatan ini tidak berjalan sesuai regulasi.

¹³Wawancara dengan Kasi Ketertiban Umum Kecamatan Daha Selatan, bapak H. Noor Ifansyah, S.Ag pada tanggal 07 Februari 2023 di kantor camat Daha Selatan

Lebih lanjut Bapak H.Noor Ifansyah mengungkapkan bahwa alasan tidak optimalnya penerapan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah ini diakibatkan mereka masih keterbatasan anggota sehingga hanya bisa melakukan pengawasan biasa dan tidak bisa untuk menindaklanjuti.

Dari pembahsan diatas penulis berpendapat bahwa dijalankan atau tidaknya peran masyarakat berdasarkan pemahaman apa yang ditanamkan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini dibebankan kepada tiap-tiap kepala desa di kecamatan Daha Selatan yang lebih berkonsentrasi untuk pembuangan sampah di desanya serta peran pemerintah sendiri sebagai pelaksana atas segala aturan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah khususnya dalam penelitian yang penulis teliti ini di kecamatan Daha Selatan, masyarakat akan patuh dengan aturan apabila pemerintah yang diberikan wewenang.

b.Peran Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam menjalankan peraturan daerah No. 6 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di kecamatan Daha Selatan khususnya dalam peneliti yang dituju penulis yaitu masyarakat kecamatan Daha Selatan. Pengelolaan sampah juga tidak kalah penting untuk keberhasilan program pembangunan pengelolaan sampah.

Peran Masyarakat dalam Penerapan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah:

- 1) Pemisahan serta Pengelolaan Sampah: Masyarakat memiliki peran penting dalam memisahkan jenis sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti memilah antara sampah organik dan anorganik. Masyarakat juga diharapkan untuk mengelola sampah di tingkat rumah tangga, misalnya dengan menggunakan tempat sampah terpisah dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
- 2) Kesadaran dan Edukasi: Masyarakat perlu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Pemerintah dapat memberikan edukasi dan sosialisasi yang berguna agar meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat daur ulang, pengurangan sampah, dan kebersihan lingkungan.
- 3) Partisipasi dalam Program Pengelolaan Sampah: Masyarakat diharapkan aktif dalam mendukung program-program pengelolaan sampah yang dijalankan oleh pemerintah atau pihak swasta. Mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan seperti pengumpulan sampah, kampanye lingkungan, atau mendukung inisiatif daur ulang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat di kecamatan Daha Selatan kebanyakan dari mereka masih belum menerapkan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah. Kurangnya pengetahuan masyarakat merupakan salah satu alasan mengapa peraturan daerah ini belum terwujud.

Masyarakat sekitar masih sering membuang sampah tidak pada tempatnya seperti ke pinggir jalan atau sungai padahal disetiap desa sudah disediakan tempat pembuangan sampah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah No 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada pasal 33 ayat (2) point (c) tentang peran masyarakat yang berbunyi:

Ayat (2)

Peran masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a) Menciptakan lingkungan bersih dan teduh baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tanpa partisipasi masyarakat, program pengelolaan sampah apapun yang diusulkan akan sia-sia. Mengarahkan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan program sampah, yaitu. mengubah pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan mengubah kebiasaan buruk masyarakat dalam mengelola sampah, merupakan peran yang sangat penting, sekaligus menjadi tanggung jawab masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

2. Faktor Penghambat Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Proses penerapan ialah aturan pemerintah tidak luput pada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam menerapkan kebijakan tersebut. Pihak ketertiban umum kecamatan Daha Selatan memang sudah menjalankan dan

menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No.6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, namun pelaksanaannya masih belum maksimal dan terbukti banyak dari masyarakat Daha Selatan yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

Berdasarkan analisis penulis bahwa penegakan hukum belum maksimal dijalankan oleh pihak ketertiban umum kecamatan Daha Selatan disebabkan oleh beberapa faktor penghambat dalam proses penerapan peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di kecamatan Daha Selatan kabupaten Hulu Sungai Selatan,yaitu:

a. Sosialisasi/penyebarluasan informasi

Penyebarluasan informasi dan sosialisasi terkait Pengelolaan Sampah dijalankan berbagai cara dengan memakai cara serta saluran media yang berbeda agar pelaksanaan pengelolaan sampah diketahui dan layak untuk semua pihak, termasuk pelatih, instruktur dan masyarakat yang terus melanggarnya. Pemerintah kecamatan Daha Selatan khususnya belum melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar khususnya.

Keterbukaan informasi pemerintah masih kurang optimal, terbukti dengan posisi Indonesia di urutan ke-49 dalam penyebaran informasi..¹⁴

b. Sumber daya manusia (SDM)

Saat ini petugas ketertiban umum kecamatan Daha Selatan masih kekurangan sumber daya manusia baik dari segi jumlah ataupun kualitas. Dari segi kualitas petugas ketertiban umum kecamatan Daha Selatan masih minim

¹⁴World Justice Project, *Rule Of Law Index 2020*, hlm. 24.

karena belum dapat memberikan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat, penyelesaian kasus pengelolaan sampah sebatas teguran biasa.

Untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Ketertiban Umum kecamatan Daha Selatan ada satu orang saja. Yang mengakibatkan penindakan yang masih lemah bagi pelanggaran Peraturan Daerah ini.

c. Ketersediaan sarana dan prasarana

Saat ini di kecamatan Daha Selatan hampir seluruh desanya sudah menyediakan sarana dan prasarana. Pemerintah telah menyediakan mobil pengangkutan sampah seperti *pick-up* atau tusa yang di gunakan untuk mengangkut sampah dan membuangnya ke pembuangan akhir. Namun masih ada desa yang tidak mempunyai mobil pengangkut sampah.

Selain itu, ketersediaan tempat sampah ditiap desa masih ada beberapa desa yang pemerintahnya belum menyediakan. Hal itu mengakibatkan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya seperti ke pinggir jalan atau ke sungai dikarenakan jauhnya membuang sampah ke TPS.

d. Kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum

Masyarakat memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Masyarakat merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam menjalankan aturan hukum dan melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Penyebab sulitnya pelaksanaan pengelolaan sampah adalah kurangnya kesadaran masyarakat yang dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang membuang sampah pada tempatnya.

Kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sangat penting untuk mendukung penegakan hukum yang baik. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang aturan hukum, hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum, mereka cenderung lebih patuh terhadap hukum. Banyak dari mereka yang tidak sadar bahwa ada dampak buruk akibat perbuatan mereka sendiri itu. Selain itu sebagian masyarakat kecamatan Daha Selatan tidak hanya membuangnya di pinggir jalan banyak juga dari mereka yang membuangnya ke pinggir sungai Nagara dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dengan alasan tidak sempat untuk membuangnya ke TPS.

Kurangnya kepatuhan terhadap hukum ini bertentangan dengan tuntunan yang diberikan Nabi Muhammad SAW

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: *"Setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang mereka sepakati. Kecuali kesepakatan dalam rangka menghalal yang haram atau mengharamkan yang halal."* (HR. Abu Daud 3594, Turmudzi 1352, dan dishahihkan al-Albani).

Hadis ini menerangkan menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan kewajiban asalkan tidak menyimpang dari aturan Allah SWT.

e. Minat baca masyarakat terhadap peraturan

Minat baca masyarakat kecamatan Daha Selatan pada Perda tersebut sangat rendah. Hal ini terlihat dari belum banyak diketahuinya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Hal ini diketahui saat penulis melakukan wawancara.

f. Penerapan sanksi

Salah satu upaya yang paling umum untuk membuat orang mengikuti aturan hukum adalah dengan menambahkan sanksi. Perda Pengelolaan Sampah kecamatan Daha Selatan memberikan sanksi bagi pelanggar. Namun, implementasinya tidak pernah terwujud.

g. Monitoring dan Evaluasi

*Monitoring is a preventive way to enforce the compliance while sanctions is imposed as a repressive way to enforce the compliance.*¹⁵

Monitoring mempunyai tujuan agar mengetahui apakah peraturan daerah pengelolaan sampah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta sekaligus untuk menyelidiki konflik di masyarakat, tahap evaluasi perda tersebut dilakukan melalui survey.

Pemerintah daerah kecamatan Daha Selatan belum memiliki tim monitoring untuk melakukan inspeksi dan pembinaan serta belum pernah melakukan evaluasi.

h. Faktor kebudayaan

Faktor budaya terkait penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Daha Selatan belum efektif. Beberapa kekurangan dalam faktor kebudayaan tersenut, yaitu:

- 1) Masyarakat cenderung membuang sampah dengan cara mencampurkan sampah basah dan sampah kering.

¹⁵Raynaldo Sembiring, *Environmental Law Enforcement in Indonesia*, hlm. 2.

- 2) Masyarakat cenderung membuang sampah sesuai kemauannya dan tidak sesuai dengan jenis tempat sampah.

Dari kedua faktor tersebut disimpulkan bahwa faktor budaya masih kurang penting pada pengelolaan sampah. Kedua faktor ini bisa menghambat dalam penerapan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 di kecamatan Daha Selatan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan Peraturan Daerah No. 6 tentang Pengelolaan Sampah di kecamatan Daha Selatan Tahun 2013, terdapat 8 faktor yang menghambat proses penerapan tersebut., yaitu: 1) sosialisasi/penyebarluasan informasi; 2) sumber daya manusia; 3) ketersediaan sarana dan prasarana; 4) kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum; 5) minat baca masyarakat terhadap peraturan; 6) penerapan sanksi; 7) monitoring dan evaluasi; 8) faktor kebudayaan.